

PETIKAN PUTUSAN
Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Leonardo Nofri Andy Napitupulu;
Tempat lahir : Siborongborong;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 11 Desember 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Arjo Kelurahan Pasar Siborongborong kecamatan Siborongborong kabupaten Tapanuli utara propinsi Sumatera Utara;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juli 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/121/VI/2018/Reskrim tanggal 30 Juni 2018;

Terdakwa Leonardo Nofri Andy Napitupulu ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018;
2. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Terdakwa mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 25 Juli 2018;

Menimbang, dan seterusnya;

Memperhatikan, Pasal 178E ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Leonardo Nofri Andy Napitupulu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana "Dengan Sengaja merusak, menghilangkan Hasil Pemungutan Suara "** sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Leonardo Nofri Andy Napitupulu** dengan **pidana penjara selama 60 (enam puluh) Bulan** dan **pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan jika **denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3**

2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak suara pemilihan bupati dan wakil bupati kab. Tapanuli; Utara Ta. 2018 pada TPS IX (sembilan) Kec. Siborongborong dalam keadaan kosong;
Dikembalikan kepada KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah);
 - 1 (satu) Buah Kaus Oblong Lengan Pendek warna hitam merek TRUSSARDI JEANS;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu abu merek NEVADA,;
 - 1 (satu) buah blazer lengan panjang warna coklat motif bunga bunga,;
Dikembalikan kepada terdakwa;
5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2018, oleh kami, Hendra Utama Sotardodo, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Sayed Fauzan, S.H., M.H. , Saba'Aro Zendrato, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut. dibantu oleh Willyanto Sitorus, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Rosandi, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. SAYED FAUZAN, SH, MH.

HENDRA UTAMA SOTARDODO, SH, MH.

2. SABA'ARO ZENDRATO, SH.

Panitera Pengganti,

WILLYANTO SITORUS, SH.,MH